



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 067.05/Kep.17-Bapp/2022

TENTANG
TIM INOVASI PENDANAAN PEMBANGUNAN KOMPETITIF
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pola kolaboratif dan inovatif untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat, akan dilaksanakan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);

13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Tim Inovasi.
- KEDUA : Susunan Personalia Tim Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. Pembina : 1. Gubernur Jawa Barat.
2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - d. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - e. Wakil Sekretaris I : Inspektur Provinsi Jawa Barat.
 - f. Wakil Sekretaris II : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - g. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

8. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
15. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
16. Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
17. Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
18. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
19. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

h. *Reviewer/*
Penilai Ahli

- : 1. Prof. Arief Anshory Yusuf (Universitas Padjadjaran).
2. Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si. (Institut Pertanian Bogor).
3. Ridwan Sutriadi, S.T, M.T, Ph.D. (Institut Teknologi Bandung).
4. Ir. Betti Alisjahbana (Institut Teknologi Bandung).
5. Philips J. Vermonte, Ph.D. (Universitas Islam Internasional Indonesia).
6. Ayu Kartika Dewi (Staf Khusus Presiden).

- i. Sekretariat : Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Tim Inovasi mempunyai tugas untuk melaksanakan perencanaan, sosialisasi, verifikasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta pelaporan pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Inovasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan tema Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat;
- b. pelaksanaan seleksi dan penetapan *reviewer*/penilai ahli;
- c. verifikasi kelayakan terhadap persyaratan usulan Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
- d. penilaian terhadap usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
- e. penyusunan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
- f. koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
- g. sosialisasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan dan khalayak umum pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
- i. evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif; dan
- j. pelaporan pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif.

KELIMA : Uraian tugas Tim Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. Pembina:
melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah Provinsi Jawa Barat, meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif.

b. Ketua:

memberikan arahan, mengoordinasikan, mensinergikan dan pengendalian agar pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Wakil Ketua:

1. menyiapkan dan merumuskan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif sebagai bahan masukan kepada Ketua dan Pembina;
2. menyelenggarakan penetapan tema dan pagu indikatif, verifikasi, penetapan *Reviewer*/Penilai Ahli, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
3. mengoordinasikan, sinergitas dan sosialisasi pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
4. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif; dan
5. menyampaikan laporan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif Provinsi Jawa Barat kepada Ketua dan Pembina.

d. Sekretaris:

1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua;
2. membantu Wakil Ketua menyelenggarakan perumusan dan penetapan tema Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
3. membantu Wakil Ketua menyelenggarakan verifikasi kelayakan terhadap persyaratan usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
4. membantu Wakil Ketua menyelenggarakan penilaian terhadap usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
5. membantu Wakil Ketua menyelenggarakan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
6. membantu Wakil Ketua menyelenggarakan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
7. membantu Wakil Ketua menyelenggarakan sosialisasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan dan khalayak umum pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;

8. membantu Wakil Ketua menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 9. membantu Wakil Ketua menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif; dan
 10. membantu Wakil Ketua menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif.
- e. Wakil Sekretaris I:
1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris;
 2. membantu Sekretaris menyelenggarakan perumusan dan penetapan tema Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 3. membantu Sekretaris menyelenggarakan verifikasi kelayakan terhadap persyaratan usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 4. membantu Sekretaris menyelenggarakan penilaian terhadap usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif.
 5. membantu Sekretaris menyelenggarakan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 6. membantu Sekretaris menyelenggarakan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 7. membantu Sekretaris menyelenggarakan sosialisasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan dan khalayak umum pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 8. membantu Sekretaris menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 9. membantu Sekretaris menyelenggarakan evaluasi terhadap pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif; dan
 10. membantu Sekretaris menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif.
- f. Wakil Sekretaris II:
1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris;

2. membantu Sekretaris menyelenggarakan verifikasi kelayakan terhadap persyaratan usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif.
 3. membantu Sekretaris menyelenggarakan penilaian terhadap usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif.
 4. membantu Sekretaris menyelenggarakan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif; dan
 5. mencermati dan menganalisis kebaruan (*novelty*) usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif.
- g. Anggota:
1. menyusun, merumuskan dan menelaah kajian tema dan pagu indikatif Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 2. menyelenggarakan penilaian verifikasi kelayakan terhadap persyaratan usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 3. membantu *Reviewer*/Penilai Ahli dalam penilaian terhadap usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 4. menyelenggarakan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 5. menyelenggarakan sosialisasi kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan dan khalayak umum pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 6. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 7. menyelenggarakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif; dan
 8. menyusun laporan pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif secara berkala.
- h. *Reviewer*/Penilai Ahli:
1. menyelenggarakan penilaian terhadap usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif berdasarkan hasil verifikasi kelayakan terhadap persyaratan usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;

2. melakukan penilaian melalui Kertas Kerja Penilaian Usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif;
 3. menyelenggarakan seleksi dan pemeringkatan hasil Penilaian Usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif; dan
 4. menyusun dan menetapkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif.
- i. Sekretariat:
1. menghimpun dan mengadministrasikan dokumen dan laporan meliputi korespondensi, ekspedisi, dan pengarsipan Tim Inovasi;
 2. menyusun jadwal kerja Tim Inovasi;
 3. memfasilitasi rapat koordinasi internal Tim Inovasi; dan
 4. memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan Tim Inovasi.

- KEENAM : Pelaksanaan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan dan Hibah Kompetitif oleh Tim Inovasi tercantum dalam pedoman pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH : Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Inovasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bersumber dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 067.05/Kep.17-Bapp/2022
 TANGGAL : 10 Januari 2022
 TENTANG : TIM INOVASI PENDANAAN
 PEMBANGUNAN KOMPETITIF PROVINSI
 JAWA BARAT

PELAKSANAAN INOVASI PENDANAAN PEMBANGUNAN MELALUI BANTUAN
 KEUANGAN DAN HIBAH KOMPETITIF

A. Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Kabupaten/Kota

I. Perencanaan dan Penganggaran

a. Penetapan Tema dan Pagu Indikatif

Tim Inovasi melakukan perencanaan dalam menentukan tema dan pagu indikatif Bantuan Keuangan Kompetitif untuk setiap 1 (satu) tahun. Tim melakukan pengkajian dan analisis dalam penentuan tema dan pagu indikatif didasarkan pada:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD);
3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs); dan
4. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun pertimbangan yang menjadi dasar rujukan dalam penentuan tema dan pagu indikatif bantuan keuangan kompetitif meliputi:

1. Isu-Isu Strategis yang menjadi fokus pembangunan ke depan;
2. Permasalahan dan tantangan pembangunan ke depan;
3. Capaian indikator kinerja daerah;
4. Capaian program Prioritas Pembangunan Daerah; dan
5. Keuangan daerah.

Kajian dari penentuan tema dan pagu indikatif Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota tersebut paling kurang memuat:

1. Dasar Pertimbangan

Paling kurang memuat terkait tentang:

- a) Visi, Misi, Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat;
- b) Peluang dan Tantangan pembangunan Provinsi Jawa Barat (Internasional maupun nasional); dan
- c) Target Indikator Kinerja Daerah yang menjadi lokus Tema.

2. Identifikasi Masalah

Paling kurang memuat terkait tentang:

- a) Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah yang menjadi lokus Tema;
- b) Capaian program Prioritas Pembangunan Daerah yang sesuai dengan Tema;
- c) Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang menjadi lokus Tema; dan
- d) Isu-Isu strategis yang menjadi lokus Tema.

3. Hasil Analisis

Paling kurang memuat terkait tentang:

- a) Alternatif Pemecahan Masalah yang akan menjadi Tema; dan
- b) Pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan Tema.

4. Usulan Tema dan Pagu Indikatif

Paling kurang memuat terkait tentang:

- a) Tema Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Kabupaten/Kota; dan
- b) Besaran Pagu Indikatif.

5. Manfaat dan Dampak (Indikator Kinerja)

Paling kurang memuat terkait tentang:

- a) Target pada Indikator Kinerja Daerah;
- b) Target *Outcome* dari Tema; dan
- c) Target *Output* dari Tema.


6. Penutup

Paling kurang memuat terkait tentang simpulan dari kajian.

Hasil kajian tema dan pagu indikatif Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota disampaikan dan dikoordinasikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menentukan prioritas tema dan besaran pagu indikatif. Hasil koordinasi tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Surat Resmi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1

Alur Penentuan Tema dan Pagu Indikatif Bantuan Keuangan Kompetitif



b. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi pengusulan, meliputi:


1. Surat Pengantar Permohonan Bantuan Keuangan kepada Gubernur Jawa Barat. Pengusulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Barat dengan surat pengantar menggunakan kop surat resmi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang ditandatangani Bupati/Walikota dan dibubuhi cap basah.
2. Proposal, meliputi:
 - a) Cover

- b) Ringkasan Eksekutif
Memuat ulasan ringkas yang berisi penjelasan garis besar rencana kegiatan;
- c) Pendahuluan
Memuat uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan;
- d) Rasional Kegiatan
Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan kegiatan ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang;
- e) Maksud dan Tujuan Kegiatan
Memuat uraian tentang maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut;
- f) Deskripsi Kegiatan
Memuat secara rinci deskripsi kegiatan yang akan dibiayai melalui Bantuan Keuangan bersifat kompetitif. Selain itu, memuat pula keunggulan dari kegiatan dibandingkan dengan kegiatan lain yang serupa;
- g) Mekanisme dan Rancangan Kegiatan
Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah kegiatan (sub-kegiatan) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan;
- h) Sumberdaya yang dibutuhkan
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan;
- i) Indikator Keberhasilan kegiatan
 - 1) Indikator keberhasilan kegiatan adalah ukuran pencapaian tujuan.
 - 2) Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja kondisi akhir, baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk kegiatan ini.
- j) Rencana Lokasi/Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL)
Memuat secara rinci mengenai lokasi kegiatan atau CPCL yang menjadi kegiatan;
- k) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
Memuat uraian tentang rincian kegiatan serta rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- l) Rencana Pelaksanaan
Rencana kerja dan jadual pelaksanaan kegiatan;
- m) Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait
Sebutkan unit SKPD utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ini; dan

n) Keberlanjutan

Jelaskan bagaimana kegiatan ini dapat terus berlanjut setelah kegiatan selesai. Implikasi finansial, alokasi sumber daya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.

Gambar 2
Cover Kulit Muka (Proposal Bantuan Keuangan Kompetitif)



PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN KOMPETITIF
.....TEMA

..... Judul Kegiatan

PROPOSAL

Diajukan untuk mengikuti Program Inovasi Pendanaan
Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada
Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran

Logo Badan/
Lembaga/ Ormas

.....Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....
.....Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.....
Tahun

c. Pengusulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Daerah Kabupaten/Kota


Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengusulkan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya dapat mengusulkan maksimal 2 (tema) untuk usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota setiap tahunan.

Tahapan pengusulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota mengikuti jadwal pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mengusulkan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota melakukan input melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan menentukan kode LABELING pada SIPD yang telah ditetapkan sesuai tema.

Gambar 3

Alur dan Jadwal Pengusulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif



d. Verifikasi dan Validasi Usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Kabupaten/Kota

Verifikasi dan Validasi Usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Verifikasi dan validasi dilaksanakan untuk:

1. melakukan dan/atau meneliti kesesuaian persyaratan administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Bantuan Keuangan.
2. melakukan verifikasi atas keterkaitan usulan/proposal Bantuan Keuangan terhadap prioritas pembangunan daerah, indikator kinerja program, indikator kinerja output kegiatan dan/atau sub kegiatan.
3. memberikan kajian kelayakan dan kesesuaian atas rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB) dengan standar satuan harga yang berlaku, dan apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu.
4. meneliti persyaratan lainnya serta memberikan pertimbangan teknis lainnya disesuaikan dengan kebutuhan usulan bantuan keuangan dan/atau mengikuti ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Apabila hasil verifikasi dan validasi bantuan keuangan tidak sesuai dengan persyaratan kelengkapan, maka dibuat rekomendasi penyempurnaan/pengembalian usulan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengusulkan Bantuan Keuangan untuk dilengkapi dengan batasan waktu perbaikan persyaratan usulan.

Batasan waktu perbaikan paling lambat selama 7 (tujuh) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh Pengusul.


Mekanisme dan tahapan pelaksanaan verifikasi dan evaluasi usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Kabupaten/Kota mengikuti jadwal penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. Verifikasi dan validasi usulan Bantuan Keuangan dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

e. Kelayakan dan Penilaian Usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota

Kelayakan dan penilaian Usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Kabupaten/Kota oleh Tim Inovasi dilaksanakan setelah SKPD mengeluarkan Rekomendasi usulan bantuan keuangan melalui SIPD. Kelayakan dan Penilaian oleh Tim Inovasi meliputi: (1) Kelayakan terhadap Persyaratan usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Kabupaten/Kota; dan (2) Penilaian usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Kabupaten/Kota.

Gambar 4

Tahapan Kelayakan dan Penilaian Usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Daerah Kabupaten/Kota



1. Kelayakan terhadap persyaratan usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Kabupaten/Kota

Kelayakan terhadap persyaratan usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria paling kurang memuat.

- a) Kesesuaian usulan dengan tema tahunan;
- b) Surat pengantar permohonan usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota kepada Gubernur Jawa Barat;
- c) Proposal yang meliputi paling kurang memuat Ringkasan Eksekutif, Pendahuluan, Rasional Kegiatan, Maksud dan Tujuan Kegiatan, Deskripsi Kegiatan, Mekanisme dan Rancangan Kegiatan, Sumberdaya yang dibutuhkan, Indikator Keberhasilan kegiatan, Rencana Lokasi/Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Pelaksanaan, Unit SKPD terkait, dan Keberlanjutan; dan
- d) Kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun formulir yang digunakan dalam proses Kelayakan terhadap persyaratan usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada format berikut.

Formulir 1

Kertas Kerja Kelayakan terhadap persyaratan usulan
Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan
Keuangan Kompetitif Kepada Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota :
Tema :
Kegiatan :

ASPEK KELAYAKAN

No	Aspek Kelayakan	Ketersediaan dokumen	Penilaian Kelayakan	
			Layak	Tidak Layak
1	Kesesuaian Usulan Kegiatan dengan Tema Bantuan Keuangan Kompetitif			
2	Adanya Surat Pengantar permohonan Bankeu Bantuan Keuangan Kompetitif dari Bupati/Walikota kepada Gubernur			
3	Adanya Proposal Bantuan Keuangan Kompetitif			
4	Besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB)			
5	Indikator Keberhasilan Kegiatan			
6	Kelengkapan administrasi lainnya	1. 2. 3. dst.....		

Usulan dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk dilakukan penilaian pada tahap selanjutnya.

Catatan Penilai kelayakan:

....., 20...
Ketua Tim Penilai Kelayakan,

(.....)

2. Penilaian usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Kabupaten/Kota

Setelah melakukan analisis kelayakan terhadap persyaratan usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya dilakukan penilaian usulan Bantuan Keuangan Kompetitif yang didasarkan pada prinsip-prinsip Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota, yakni konektivitas dengan prioritas pembangunan daerah, *novelty*, *uniqueness*, *sustainability*, integrasi, *impact*, transparansi, bertanggung jawab; kolaboratif; partisipatif; dan akuntabilitas.

Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif melakukan penilaian melalui presentasi dan wawancara dengan komponen penilaian sebagai berikut.

Tabel 1
Aspek Penilaian

No	Komponen	Unsur
1	Penyajian (15%)	Tampilan bahan presentasi, Penguasaan materi presentasi, dan kejelasan jawaban
2	Materi dan Proposal (85%)	a. Unsur Prinsip b. Unsur Kemanfaatan c. Unsur Mekanisme dan Rancangan Kegiatan d. Indikator Keberhasilan kegiatan (Keterkaitan dengan IKD pada RPJMD) e. Replikasi dan Keberlanjutan

Hasil dari Penilaian oleh Tim selanjutnya di muat dalam Berita Acara Penilaian Inovasi Pendanaan Pembangunan melalui Bantuan Keuangan Kompetitif untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat cq. Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat.

f. Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses Perencanaan dan Penganggaran Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan mengikuti jadwal penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan.

II. Kolaborasi/Kerja Sama

Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan kolaborasi/kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Daerah Kabupaten/Kota. Dalam melakukan Kolaborasi dapat melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), badan dan lembaga, organisasi masyarakat, dan media.

- a. Pelibatan Pemerintah Pusat dapat dilakukan dalam bentuk keterlibatan dalam penilaian Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pelibatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat dilakukan dalam bentuk dukungan usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota maupun Kolaborasi pendanaan.
- c. Pelibatan perguruan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk keterlibatan dalam penilaian Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Pelibatan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan kemitraan dan bina lingkungan. Untuk keterlibatan bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan kemitraan dan bina lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Pelibatan badan dan lembaga dapat dilakukan dalam bentuk dukungan dalam penilaian Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Pelibatan organisasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk dukungan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Pelibatan media dapat dilakukan dalam bentuk penyebaran informasi dalam penyelenggaraan dalam penilaian Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota.

III. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian termasuk monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif Kepada Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian ditujukan untuk menciptakan penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif yang efektif, efisien, dan transparan. Gubernur Jawa Barat menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Kabupaten/Kota melalui Tim Inovasi dan SKPD terkait. Pembinaan dapat dilakukan melalui cara:

a. Diseminasi

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

b. Bimbingan Teknis

Didefinisikan sebagai hubungan profesional di mana orang yang berpengalaman (para mentor) membantu yang lain (mentoree) dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang akan meningkatkan pertumbuhan orang yang kurang berpengalaman profesional.

c. Pertemuan/Konsultasi

Kegiatan dapat berupa rapat/pertemuan untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya atau meminta pertimbangan untuk memutuskan sesuatu.

Adapun pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam bentuk pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan yang dilaksanakan oleh Tim Inovasi dan SKPD terkait yang dilandasi pada peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk evaluasi yakni evaluasi kinerja penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah beserta seluruh Tim Inovasi dalam penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud, meliputi:

1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui pengambilan data langsung melalui diskusi, dan/atau penelaahan dokumen.
2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraannya.

Ketentuan lain dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2

Jadwal Pengawasan dan Pengendalian

No	Uraian	Waktu
1	Kelengkapan Administrasi Usulan Bantuan Keuangan	Sesuai Jadwal Perencanaan
2	Pengawasan Rutin pelaksanaan kegiatan	Triwulan
3	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Kompetitif	Akhir Tahun
4	Evaluasi Kinerja Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif	Akhir Tahun

IV. Sistem Informasi dan Data

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Tim Inovasi berkolaborasi dengan SKPD melakukan pemberian informasi kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian informasi penyelenggaraan Bantuan Keuangan Kompetitif dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman pada laman resmi SKPD, media sosial, pemberitaan media massa dan/atau saran lainnya.

Untuk memudahkan dalam penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif, Tim Inovasi memanfaatkan sistem informasi dan data yang dimiliki ataupun dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk pengembangan sistem informasi dan data Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam proses penyebaran informasi, pendataan, serta kelayakan dan penilaian penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif.

V. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Bantuan Keuangan Kompetitif kepada Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pembiayaan melalui APBD Provinsi Jawa Barat didasarkan dari pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Tim dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat cq. TAPD Provinsi Jawa Barat.

Adapun untuk pembiayaan melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah:

- a. Tanggung jawab sosial perusahaan kemitraan dan bina lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- b. Kolaborasi pembiayaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

B. Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif

I. Perencanaan dan Penganggaran

a. Penetapan Tema dan Pagu Indikatif

Tim Inovasi melakukan perencanaan dalam menentukan tema dan pagu indikatif inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif untuk setiap 1 (satu) tahun. Tim Inovasi melakukan pengkajian dan analisis dalam penentuan tema dan pagu indikatif inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif didasarkan pada:

- 1) Dokumen RPJMD;
- 2) Dokumen RKPD;
- 3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Jawa Barat; dan
- 4) Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun pertimbangan yang menjadi dasar rujukan dalam penentuan tema dan pagu indikatif inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif meliputi:

- 1) Isu-Isu Strategis yang menjadi fokus pembangunan ke depan;
- 2) Permasalahan dan tantangan pembangunan ke depan;
- 3) Capaian indikator kinerja daerah;
- 4) Capaian program Prioritas Pembangunan Daerah; dan
- 5) Keuangan daerah.

Kajian dari penentuan tema dan pagu indikatif inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif tersebut paling kurang memuat:

1) Dasar Pertimbangan

Paling kurang memuat terkait tentang:

- a) Visi, Misi, Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat;
- b) Peluang dan Tantangan pembangunan Provinsi Jawa Barat (Internasional maupun nasional); dan
- c) Target Indikator Kinerja Daerah yang menjadi lokus Tema.

2) Identifikasi Masalah

Paling kurang memuat terkait tentang:

- a) Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah yang menjadi lokus Tema.
- b) Capaian program Prioritas Pembangunan Daerah yang sesuai dengan Tema.
- c) Permasalahan dalam pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang menjadi lokus Tema.
- d) Isu-Isu strategis yang menjadi lokus Tema.

3) Hasil Analisis

Paling kurang memuat terkait tentang:

- a) Alternatif Pemecahan Masalah yang akan menjadi Tema.
- b) Pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan Tema.

4) Usulan Tema dan Pagu Indikatif

Paling kurang memuat terkait tentang:

- a) Tema Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif.
- b) Besaran Pagu Indikatif.

5) Manfaat dan Dampak (Indikator Kinerja)

Paling kurang memuat terkait tentang:

- a) Target pada Indikator Kinerja Daerah.
- b) Target *Outcome* dari Tema.
- c) Target *Output* dari Tema.


6) Penutup

Paling kurang memuat terkait tentang simpulan dari kajian.

Hasil kajian tema dan pagu indikatif inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif disampaikan dan dikoordinasikan kepada Gubernur untuk menentukan prioritas tema inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif dan besaran pagu indikatif. Hasil koordinasi tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Surat Resmi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1

Alur Penentuan Tema dan Pagu Indikatif Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif



b. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi pengusulan hibah, meliputi:

1. Surat Pengantar Permohonan Hibah Kompetitif kepada Gubernur Jawa Barat

Pengusulan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Barat dengan surat pengantar menggunakan kop surat resmi lembaga/instansi/organisasi Pemohon Hibah, yang ditandatangani dan dibubuhi cap oleh Ketua atau sebutan lain bagi badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

2. Proposal, meliputi:

a) Cover;

b) Ringkasan Eksekutif

Memuat ulasan ringkas yang berisi penjelasan garis besar rencana kegiatan;

c) Pendahuluan

Memuat uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah;

d) Rasional Kegiatan

Jelaskan argumentasi (alasan) tentang mengapa usulan kegiatan ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan akar permasalahan atau mengembangkan potensi yang disampaikan pada latar belakang;

e) Maksud dan Tujuan

Memuat uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh hibah;

f) Deskripsi Kegiatan


Memuat secara rinci deskripsi kegiatan yang akan dibiayai melalui inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif. Selain itu, memuat pula keunggulan dari kegiatan dibandingkan dengan kegiatan lain yang serupa;

g) Mekanisme dan Rancangan Kegiatan

Uraikan rincian, tahapan, dan langkah-langkah kegiatan (subkegiatan) yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai tujuan yang ditargetkan;

- h) Sumberdaya yang dibutuhkan
Berdasarkan mekanisme dan rancangan, jelaskan sumberdaya beserta sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap sub-kegiatan;
- i) Indikator Keberhasilan kegiatan
 - 1) Indikator keberhasilan kegiatan adalah ukuran pencapaian tujuan.
 - 2) Cantumkan kondisi awal dan target indikator kinerja kondisi akhir, baik indikator utama dan indikator tambahan yang spesifik untuk kegiatan ini;
- j) Rencana Lokasi/Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL)
Memuat secara rinci mengenai lokasi kegiatan atau CPCL yang menjadi kegiatan;
- k) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - a) Memuat uraian tentang rincian kegiatan serta rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan bagi hibah berupa uang.
 - b) Memuat uraian tentang rincian bentuk/jenis barang serta rencana anggaran biaya (RAB) bagi hibah berupa barang;
- l) Rencana Pelaksanaan
Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif;
- m) Unit SKPD terkait
Sebutkan unit SKPD utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas ini;
- n) Keberlanjutan
Jelaskan bagaimana kegiatan ini dapat terus berlanjut setelah proyek selesai. Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu disampaikan pada bagian ini.

Gambar 2
Cover Kulit Muka (Proposal Hibah Kompetitif)



PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN KOMPETITIF
.....TEMA

..... Judul Kegiatan

PROPOSAL

Diajukan untuk mengikuti Program Inovasi Pendanaan Pembangunan
Melalui Hibah Kompetitif
Tahun Anggaran

Logo Badan/
Lembaga/ Ormas

.....Badan/Lembaga/Ormas Pengusul.....
.....Alamat Badan/Lembaga/Ormas Pengusul.....
Tahun

Nama dan alamat lembaga pemohon hibah, memuat nama beserta susunan organisasi dilengkapi dengan alamat domisili sekretariat/kantor beserta nomor kontak/alamat surel untuk dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan

3. Informasi lainnya yang ditetapkan didalam petunjuk teknis pelaksanaan verifikasi usulan hibah.

Dalam hal permohonan diajukan oleh badan dan lembaga selain dilengkapi proposal, Pemohon Hibah Kompetitif wajib melampirkan persyaratan administrasi, meliputi:

- a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya;
- c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- d) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Dalam hal permohonan diajukan oleh organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, selain dilengkapi proposal, Pemohon Hibah wajib melampirkan persyaratan administrasi, meliputi:

- a) Akta Notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c) izin operasional/tanda daftar dari instansi yang berwenang;
- d) pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) surat keterangan domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat; dan
- f) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.


c. Pengusulan Hibah

Pengusulan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tahapan pengusulan hibah mengikuti jadwal pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut, pengusul inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif melakukan input melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Pengusul inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif diwajibkan melakukan input sesuai dengan persyaratan administrasi dan menentukan kode LABELING pada SIPD yang telah ditetapkan.

Gambar 3

Alur dan Jadwal Pengusulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif




d. Verifikasi dan Evaluasi

Verifikasi dan evaluasi Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif dilaksanakan secara 2 tahap melalui tim verifikasi dan evaluasi usulan hibah dan Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif.

Gambar 4

Alur Verifikasi dan Evaluasi Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif



1. Verifikasi dan evaluasi Hibah oleh tim verifikasi dan evaluasi usulan hibah

Ketentuan verifikasi dan evaluasi inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif oleh tim verifikasi dan evaluasi usulan hibah didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam melaksanakan proses verifikasi dan/atau evaluasi usulan hibah, Sekretaris Daerah/Kepala SKPD Provinsi membentuk tim verifikasi dan evaluasi usulan hibah. Tim verifikasi dan evaluasi usulan hibah dapat menyertakan dan/atau melibatkan personil dari SKPD teknis lainnya disesuaikan dengan kebutuhan verifikasi. Struktur pelaksana tim verifikasi dan evaluasi terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlah personil disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim verifikasi dan evaluasi usulan hibah ditetapkan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala SKPD. Tahapan pelaksanaan verifikasi dan evaluasi usulan hibah mengikuti jadwal penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah sebelum RKPD ditetapkan.

Tim verifikasi dan evaluasi usulan hibah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) melakukan dan/atau meneliti kesesuaian persyaratan pengusulan hibah.
- b) melakukan verifikasi atas keterkaitan usulan/proposal hibah terhadap sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja program, indikator kinerja output kegiatan dan sub kegiatan.
- c) memberikan kajian kelayakan dan kesesuaian atas rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB) dengan standar satuan harga yang berlaku, dan apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu.
- d) meneliti persyaratan lainnya serta memberikan pertimbangan teknis lainnya disesuaikan dengan kebutuhan usulan hibah dan/atau mengikuti ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- e) membuat laporan hasil verifikasi dan evaluasi usulan bantuan hibah kepada Kepala SKPD dalam bentuk rekomendasi dengan mencantumkan penerima hibah, alamat penerima hibah, rencana capaian hasil kegiatan hibah, jumlah dan besaran hibah serta alasan dan/atau keterangan dan/atau penjelasan secara terinci.

Apabila hasil verifikasi dan evaluasi tidak sesuai dengan persyaratan kelengkapan, tim verifikasi dan evaluasi membuat rekomendasi penyempurnaan/pengembalian usulan kepada Pemohon Usulan Hibah untuk dilengkapi dengan batasan waktu perbaikan persyaratan usulan. Batasan waktu perbaikan paling lambat selama 7 (tujuh) hari kerja sejak rekomendasi diterima oleh Pemohon Usulan Hibah.

Pemohon Usulan Hibah dapat menyampaikan penyempurnaan dan/atau perbaikan persyaratan dan kelengkapan yang direkomendasikan oleh tim verifikasi dan evaluasi. Tim verifikasi dan evaluasi dapat melanjutkan verifikasi usulan hibah dengan mempergunakan persyaratan dan kelengkapan yang telah diperbaiki oleh Pemohon Usulan Hibah. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pemohon Usulan Hibah belum memperbaiki persyaratan dan kelengkapan usulan hibah, maka tim verifikasi dan evaluasi memberikan rekomendasi penolakan terhadap usulan hibah. Rekomendasi usulan hibah bersifat final dan mengikat.


Mekanisme dan tahapan pelaksanaan verifikasi dan evaluasi usulan hibah mengikuti jadwal penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah. Kriteria teknis lainnya untuk pelaksanaan verifikasi dan evaluasi hibah dapat ditambahkan oleh SKPD Provinsi dengan ketentuan tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Verifikasi dan

evaluasi usulan hibah dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Usulan hibah yang telah diverifikasi disampaikan oleh ketua tim verifikasi dan evaluasi kepada Kepala SKPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi usulan kegiatan hibah pada SKPD yang telah disesuaikan dengan sub kegiatan, kegiatan dan program. Rekomendasi usulan hibah disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diakomodasikan pada dokumen RKPD. Berdasarkan rekomendasi SKPD, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mempertimbangkan setiap usulan hibah dengan terlebih dahulu melakukan penilaian dan/atau mengkaji kelayakan usulan hibah dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Provinsi. Usulan hibah dikompilasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bagian dari pagu indikatif SKPD terkait.

Gambar 5

Alur Verifikasi dan Evaluasi Hibah oleh Tim Verifikasi dan Evaluasi Usulan Hibah




2. Verifikasi dan evaluasi Hibah oleh Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif

Verifikasi dan evaluasi hibah oleh Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif dilaksanakan setelah SKPD mengeluarkan Rekomendasi usulan hibah yang disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Verifikasi dan evaluasi inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif oleh Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif meliputi: (1) Kelayakan terhadap persyaratan usulan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif; dan (2) Penilaian usulan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif.

Gambar 6

Tahapan Verifikasi dan Evaluasi oleh Tim Inovasi



1. Kelayakan terhadap persyaratan usulan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif

Kelayakan terhadap persyaratan usulan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif didasarkan pada kriteria paling kurang memuat.

- a) Kesesuaian dengan tema inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif tahunan.
- b) Surat pengantar permohonan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif kepada Gubernur.
- c) Proposal yang meliputi paling kurang memuat Ringkasan Eksekutif, Pendahuluan, Rasional Inovasi Kegiatan, Maksud dan Tujuan Inovasi Kegiatan, Deskripsi Inovasi Kegiatan, Mekanisme dan Rancangan Inovasi Kegiatan, Sumberdaya yang dibutuhkan, Indikator Keberhasilan kegiatan, Rencana Lokasi/Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Pelaksanaan, Unit SKPD terkait, dan Keberlanjutan.
- d) Nama dan alamat lembaga pemohon hibah, memuat nama beserta susunan organisasi dilengkapi dengan alamat domisili sekretariat/kantor beserta nomor kontak/alamat surel untuk dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- e) Akta Notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan.

Tabel 1
Aspek Kelayakan

Aspek Kelayakan	Penilaian Kelayakan	
	Layak	Tidak Layak
Kesesuaian dengan Tema Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif		
Adanya Surat Pengantar permohonan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif kepada Gubernur Jawa Barat		
Adanya Proposal Hibah Kompetitif		
Adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB)		
Adanya Nama dan alamat lembaga pemohon hibah		
Adanya Akta Notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan		

Adapun formulir yang digunakan dalam proses Kelayakan terhadap persyaratan usulan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif dapat dilihat pada format berikut.

Formulir 1
Kertas Kerja Kelayakan Terhadap Persyaratan Usulan
Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif

Pengusul Hibah :
 Lokasi :
 Program : Program Hibah Kompetitif Tahun ...
 Tema :
 Kegiatan :

ASPEK KELAYAKAN

No	Aspek Kelayakan	Ketersediaan dokumen	Penilaian Kelayakan	
			Layak	Tidak Layak
1	Kesesuaian dengan Tema Hibah Kompetitif			
2	Surat Pengantar permohonan hibah kompetitif kepada Gubernur			
3	Kelengkapan Proposal Hibah Kompetitif			
4	Indikator Keberhasilan Kegiatan			
5	Rencana Anggaran Biaya			
6	Nama dan alamat lembaga pemohon hibah			
7	Akta Notaris pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan			

Usulan Hibah Kompetitif dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk dilakukan penilaian pada tahap selanjutnya.

Catatan Penilai kelayakan:

....., 20...
 Ketua Tim Penilai Kelayakan,
 (.....)

2. Penilaian usulan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif

Setelah melakukan verifikasi terhadap kelayakan terhadap persyaratan usulan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif, selanjutnya dilakukan penilaian usulan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif. Penilaian ini didasarkan pada prinsip-prinsip inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif, yakni mengutamakan eksternalitas provinsi dan atau lintas kabupaten/kota; konektivitas dengan prioritas pembangunan daerah; *novelty*; *uniqueness*; transparansi; bertanggung jawab; kolaboratif; partisipatif; dan akuntabilitas.

Penilaian inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif juga perlu penekanan dalam empat hal, yaitu (1) tema sesuai dengan yang ditentukan, (2) hibah lebih berorientasi pada pemanfaatan langsung dan tidak langsung ke masyarakat, dan (3) hibah harus mampu memenuhi unsur-unsur penilaian inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif; dan (4) hibah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun unsur-unsur penilaian usulan hibah kompetitif paling kurang memuat tentang:

- a) Penilaian prinsip
- b) Penilaian analisis permasalahan
- c) Penilaian pemecahan masalah
- d) Penilaian mekanisme dan rancangan kegiatan
- e) Penilaian Indikator Keberhasilan kegiatan
- f) Penilaian Rencana lokasi/CPCL
- g) Penilaian keberlanjutan
- h) Penilaian Pembiayaan
- i) Penilaian pemanfaatan bagi masyarakat

Tabel 2
Aspek Penilaian

Hal yang dinilai	Penilaian	Maksimal Bobot
Prinsip-prinsip (10%)	a. Apakah kegiatan telah mengutamakan eksternalitas provinsi dan atau lintas kabupaten/kota?	2
	b. Apakah usulan hibah memiliki konektivitas dengan prioritas pembangunan daerah tahunan (tertuang dalam RPJMD dan RKPD Tahunan)?	2
	c. Apakah usulan hibah memiliki unsur kebaharian dan keunikan atau kekhasan yang berbeda dengan program/ kegiatan yang sudah ada dan dilaksanakan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat?	2
	d. Apakah usulan hibah memiliki unsur keberlanjutan dan sinergi dengan program/kegiatan yang sudah ada dan	2

Hal yang dinilai	Penilaian	Maksimal Bobot
	dilaksanakan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat? (Memiliki nilai tambah)	
	e. Apakah usulan hibah memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat?	2
Analisis Permasalahan (5%)	Masalah umum dan khusus apa yang dihadapi sebelum dilaksanakannya kegiatan?	5
Pemecahan masalah (5%)	Strategi dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah?	5
Mekanisme dan rancangan kegiatan (25%)	a. Bagaimana strategi/kegiatan ini dilaksanakan?	10
	b. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?	2
	c. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?	3
	d. Apa saja keluaran (output) yang paling berhasil?	5
	e. Strategi atau sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?	5
	f. Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?	5
Indikator Keberhasilan kegiatan (20%)	a. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inovasi ini	5
	b. Target Indikator yang dijadikan rujukan keberhasilan kegiatan 1) <i>Impact</i> (Berdasarkan target indikator kinerja daerah yang ditetapkan pada RPJMD provinsi Jawa Barat) 2) <i>Outcome</i> (berdasarkan target indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan) 3) <i>Output</i> (berdasarkan target indikator keluaran dari kegiatan)	10
	c. Harapan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan	5
Rencana Lokasi/CPCL (5%)	Penilaian didasarkan pada: a. Lokasi kegiatan dalam satu lingkup desa b. Lokasi kegiatan dalam satu lingkup kecamatan c. Lokasi kegiatan dalam satu lingkup kabupaten/kota	1/2/3/4/5

Hal yang dinilai	Penilaian	Maksimal Bobot
	d. Lokasi kegiatan dalam satu lingkup lintas dua atau lebih kabupaten/kota e. Lokasi kegiatan dalam satu lingkup di seluruh kabupaten/kota	
Keberlanjutan (5%)	Apakah kegiatan ini berkelanjutan dan dapat direplikasi?	5
Pembiayaan (6%) (Memiliki nilai tambah)	Apakah pembiayaan dilaksanakan melalui: a. APBD Provinsi Jawa Barat secara penuh b. Kolaborasi 2 pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Barat dan CSR DU/DI c. Kolaborasi 2 pembiayaan dari APBD provinsi Jawa Barat dan dana internal Badan, Lembaga atau Ormas. d. Kolaborasi 3 pembiayaan dari APBD provinsi Jawa Barat, CSR DU/DI dan dana internal Badan, Lembaga atau Ormas.	1/2/2/3
	Kesesuaian usulan besaran anggaran dengan target indikator keberhasilan kegiatan	3
Pemanfaatan bagi masyarakat (4%)	a. Apakah kegiatan ini memiliki dampak bagi masyarakat secara jangka pendek?	2
	b. Apakah kegiatan ini memiliki dampak bagi masyarakat secara jangka panjang?	2
Bobot Penilaian		95
Nilai Tambah Penilaian		5
Total Penilaian		100

Adapun formulir untuk penilaian usulan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif adalah sebagai berikut.

Formulir 2
Kertas Kerja Penilaian Usulan Hibah Kompetitif

Pengusul Hibah :
Lokasi :
Tema :
Kegiatan :

.....,20...

HASIL PENILAIAN

Hal yang dinilai	Aspek Penilaian	Hasil Penilaian	Catatan
Prinsip-prinsip (10%)	a. Apakah kegiatan telah mengutamakan eksternalitas provinsi dan atau lintas kabupaten/kota?		
	b. Apakah usulan hibah memiliki konektivitas dengan prioritas pembangunan daerah tahunan (tertuang dalam RPJMD dan RKPD Tahunan)?		
	c. Apakah usulan hibah memiliki unsur kebaharian dan keunikan atau kekhasan yang berbeda dengan program/ kegiatan yang sudah ada dan dilaksanakan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat?		
	d. Apakah usulan hibah memiliki unsur keberlanjutan dan sinergi dengan program/kegiatan yang sudah ada dan dilaksanakan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat? (Memiliki nilai tambah)		
	e. Apakah usulan hibah memiliki dampak yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat?		
Analisis Permasalahan (5%)	Masalah umum dan khusus apa yang dihadapi sebelum dilaksanakannya kegiatan?		
Pemecahan masalah (5%)	Strategi dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah?		

Hal yang dinilai	Aspek Penilaian	Hasil Penilaian	Catatan
Mekanisme dan rancangan kegiatan (25%)	a. Bagaimana strategi/kegiatan ini dilaksanakan?		
	b. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?		
	c. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?		
	d. Apa saja keluaran (output) yang paling berhasil?		
	e. Strategi atau sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kegiatan?		
	f. Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?		
Indikator Keberhasilan kegiatan (20%)	d. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inovasi ini		
	a. Target Indikator yang dijadikan rujukan keberhasilan kegiatan 1) <i>Impact</i> (Berdasarkan target indikator kinerja daerah yang ditetapkan pada RPJMD provinsi Jawa Barat) 2) <i>Outcome</i> (berdasarkan target indikator yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan) 3) <i>Output</i> (berdasarkan target indikator keluaran dari kegiatan)		
	b. Harapan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan		
Rencana Lokasi/CPCL (5%)	Penilaian didasarkan pada: a. Lokasi kegiatan dalam satu lingkup desa b. Lokasi kegiatan dalam satu lingkup kecamatan c. Lokasi kegiatan dalam satu lingkup kabupaten/kota d. Lokasi kegiatan dalam satu lingkup lintas dua atau lebih kabupaten/kota e. Lokasi kegiatan dalam satu lingkup di seluruh kabupaten/kota		
Keberlanjutan (5%)	Apakah kegiatan ini berkelanjutan dan dapat direplikasi?		
Pembiayaan	Apakah pembiayaan dilaksanakan melalui:		

Hal yang dinilai	Aspek Penilaian	Hasil Penilaian	Catatan
(6%) (Memiliki nilai tambah)	a. APBD Provinsi Jawa Barat secara penuh b. Kolaborasi 2 pembiayaan dari APBD Provinsi Jawa Barat dan CSR DU/DI c. Kolaborasi 2 pembiayaan dari APBD provinsi Jawa Barat dan dana internal Badan, Lembaga atau Ormas. d. Kolaborasi 3 pembiayaan dari APBD provinsi Jawa Barat, CSR DU/DI dan dana internal Badan, Lembaga atau Ormas.		
	Kesesuaian usulan besaran anggaran dengan target indikator keberhasilan kegiatan		
Pemanfaatan bagi masyarakat (4%)	a. Apakah kegiatan ini memiliki dampak bagi masyarakat secara jangka pendek?		
	b. Apakah kegiatan ini memiliki dampak bagi masyarakat secara jangka panjang?		
Hasil Penilaian			

Resume/Catatan Nilai Tambah Hasil Penilaian:

Hasil Penilaian

Hasil Penilaian Akhir :

....., 20....

Mengetahui,
Tim Penilai

Penilai 1

Penilai 2

Penilai 3

(.....)

(.....)

(.....)

Hasil dari verifikasi dan evaluasi Hibah oleh Tim Inovasi selanjutnya di muat dalam Berita Acara Penilaian Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat cq. TAPD Provinsi Jawa Barat.


e. Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan

Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan belanja inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

Proses Perencanaan dan Penganggaran Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif dilaksanakan mengikuti jadwal penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Gambar 7

Jadwal Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif



II. Kolaborasi/Kerja Sama

Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan kolaborasi/kerja sama dengan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif. Dalam melakukan kolaborasi dapat melibatkan perguruan tinggi; dunia usaha; badan dan lembaga; organisasi masyarakat; dan media.

1. Pelibatan perguruan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk keanggotaan Tim Inovasi, penilaian, penelitian dan pengembangan.
2. Pelibatan dunia usaha dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan kemitraan dan bina lingkungan. Untuk keterlibatan bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan kemitraan dan bina lingkungan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh badan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pelibatan badan dan lembaga dapat dilakukan dalam bentuk dukungan pelaksanaan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif; keanggotaan Tim Inovasi sesuai dengan tema; dan penyebaran informasi dalam penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif.
4. Pelibatan organisasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk dukungan Kolaborasi penganggaran dan penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif.
5. Pelibatan media dapat dilakukan dalam bentuk penyebaran informasi dalam penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif.

Gambar 8

Kerja Sama dan Keterlibatan Antar Pihak



III. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian ditujukan untuk menciptakan penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif yang efektif, efisien, dan transparan. Gubernur Jawa Barat menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif melalui Tim Inovasi dan SKPD terkait. Pembinaan dapat dilakukan melalui cara:

a. Diseminasi

Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

b. Bimbingan Teknis

Didefinisikan sebagai hubungan profesional di mana orang yang berpengalaman (para mentor) membantu yang lain (mentoree) dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang akan meningkatkan pertumbuhan orang yang kurang berpengalaman profesional.

c. Pertemuan/Konsultasi

Kegiatan dapat berupa rapat/pertemuan untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya atau meminta pertimbangan untuk memutuskan sesuatu.

Adapun pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam bentuk pemantauan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan yang dilaksanakan oleh Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif dan SKPD terkait.

Salah satu bentuk evaluasi yakni evaluasi kinerja penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah beserta seluruh Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif dalam penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Evaluasi ini juga melihat proses penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif di semua tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud, sebagai berikut:

- a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif dilakukan melalui pengambilan data langsung melalui diskusi, dan/atau penelaahan dokumen.
- b. Evaluasi kinerja penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif.

Ketentuan lain dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Tabel 3
Jadual Pengawasan dan Pengendalian

No	Uraian	Waktu
1	Proposal Usulan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif	Sesuai Jadwal Perencanaan
2	Pengawasan Rutin pelaksanaan kegiatan oleh pengusul hibah	Triwulan
3	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif	Akhir Tahun
4	Evaluasi Kinerja Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif	Akhir Tahun

IV. Sistem Informasi dan Data

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Tim Inovasi berkolaborasi dengan SKPD melakukan pemberian informasi kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif. Pemberian informasi penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman pada laman resmi SKPD, media sosial, pemberitaan media massa dan/atau saran lainnya.

Untuk memudahkan dalam penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif, Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif memanfaatkan sistem informasi dan data yang dimiliki ataupun dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk pengembangan sistem informasi dan data inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam proses penyebaran informasi, pendataan, serta verifikasi dan evaluasi penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif.

V. Pembiayaan


Pembiayaan penyelenggaraan inovasi pendanaan pembangunan melalui hibah kompetitif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pembiayaan melalui APBD Provinsi Jawa Barat didasarkan dari pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh Tim Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif dan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat cq. TAPD Provinsi Jawa Barat.

Adapun untuk pembiayaan melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah:

- a. Tanggung jawab sosial perusahaan kemitraan dan bina lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- b. Kolaborasi pembiayaan dari badan/lembaga dan/atau organisasi masyarakat.

Gambar 9

Model Kolaborasi Pembiayaan Inovasi Pendanaan Pembangunan Melalui Hibah Kompetitif



GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL